

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-ANAK/2018/PN JAK-SEL)**

**Tjut Dhien Shafina**

Fakultas Hukum, Universitas Nasional  
shafinacut@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma. Dari perempuan dewasa hingga anak di bawah umur dapat menjadi korban tindak kejahatan pencabulan. Tidak hanya menjadi korban, anak di bawah umur juga dapat menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut. Salah satu upaya dari kebijakan kriminal atau politik hukum pidana adalah menerapkan pemidanaan (*strafmaat*) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan cabul. Upaya pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan pencabulan merupakan suatu politik hukum sebagaimana kutipan dari Otto Van Bismark, yaitu “mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar. Disitu, ada nilai yang diperjuangkan, ada tujuan yang hendak diraih”. Tujuan yang hendak diraih disebutkan dalam landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah “anugerah Tuhan Yang Maha Esa”. Karena itu, jika seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan, maka penegakan hukum melalui pemidanaan dikembalikan kepada prinsip bahwa anak merupakan “anugerah Tuhan Yang Maha Esa” yang perlu dibina dan dibimbing agar kelak di masa depannya menjadi lebih baik. Namun, prinsip pemidanaan tersebut tidak dapat memenuhi rasa adil dan kepatutan dari pihak korban pencabulan, karena tidak akan bias memulihkan rasa “sakit dan malu” yang ditimbulkan dari tindakan pelaku. Dalam rangka mengisi gap tersebut, penelitian ini mempelajari sebuah kasus di peradilan di Indonesia dengan menimbang ada atau tidaknya perhatian Penuntut Umum pada Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum terhadap Terdakwa inisial W, serta menilai aspek keadilan bagi korban dan keluarganya atas putusan Hakim dalam menentukan lama pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridisnormative*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa tidak diterapkannya Pasal 64 KUHP oleh Penuntut Umum yang disandingkan dengan Pasal yang diancam pidana tidak mempengaruhi berkurangnya sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum inisial W. Selain itu ditemukan pula bahwa pidana penjara yang diterapkan tidak memuaskan bagi orang tua korban, serta tidak adanya akses keadilan bagi orangtua dan anak korban untuk menyatakan pendapat dalam persidangan.

Kata Kunci : Anak Berkonflik Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Peradilan Pidana Anak

## ABSTRACT

Molestation is a violent criminal activity, immoral, disgraceful and breaking the norm. From an adult woman to underage children can be the victim of molestation. Not only being the victim, underage child can also be the perpetrator of molestation criminal activity. An effort from criminal policy or political criminal law is implementing conviction (strafmat) to an underage child who is conflicted with law related to molestation. The conviction effort to the best interest of an underage child conflicted with molestation is a political law as quoted from Otto VanBismarch "Bet on the possibilities to reach the bigger possibilities. There will be a value that need to fight for, a goal to be reached". A goal that need to be reached is mentioned in the Law Number 11 Tahun 2012 concerning Child Justice System in which stating that a child is "a grace from the almighty God". So that, if an underage child commits a molestation criminal activity, then the conviction is based on principle that a child as "a grace from the almighty God" who needs to be fostered and guided for his/her better future. However, that principle cannot fulfill fairness and appropriateness from the perspective of victim and his/her parents because it cannot restore their pain and embarrassment caused by the action of perpetrator. In order to fulfill the gap, this research studies a justice case in Indonesia in which determining whether the public prosecutor consider Article 64 Verse 1 of Criminal Law (KUHP) in prosecuting the child convicted with the law of suspect, as well as assessing the fairness aspect for the victim and his/her parents from the judge's decision regarding the imprisonment duration for the perpetrator. This research uses a method of juridical normative approach. The conclusion shows that not applying Article 64 verse 1 of Criminal Law (KUHP) and other article related to criminal sanction by the public prosecutor do not influence to the reduction of criminal degree of the action of underage perpetrator. In addition, the research shows that the imprisonment decision by the judge cannot fulfill the satisfaction of victim's parent, and the lack of access for the victim and his/her parents to raise their opinion in the trial.

Keywords : Sexual Harrasment Children, Juvenile Criminal Justice, Juvenile Justice System

National Journal of Law  
PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3). Dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 82. Ayat (1), Pasal 82 ayat (2).

Berdasarkan literatur hukum positif norma hukum pidana mengenai perbuatan cabul, menurut dasarnya sebagai pengaturan dalam menegakkan hukum jika perbuatan cabul yang

makin meningkat dengan modus operandinya, khususnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan korban-korbannya pula yang masih dibawah umur. Patut diapresiasi meskipun tidak sempurna, pengaturan perbuatan cabul dalam undang-undang perlindungan anak untuk memberikan rasa keadilan bagi anak-anak.

Di dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, menurut penulis setelah di pelajari dalam pertimbangan hukum Hakim, tidak ditemukan adanya upaya pemberdayaan anak yang berkonflik dengan hukum serta korban perbuatan cabul dalam mendapatkan akses keadilan berupa *restorative justice*, padahal undang-undang sistem peradilan anak meskipun perbuatan cabul mempunyai derajat pemberatan, akan tetapi semangat sistem peradilan pidana anak adalah dalam bentuk atau model "*family court*" (sistem peradilan pidana berbasis keluarga). Selain itu pula, ditinjau secara teknis yuridis, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak menyandingkan pasal yang didakwakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menyandingkan pada Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dan pada akhirnya anak yang berkonflik dengan hukum atas perbuatan cabul dijatuhi pidana selama 5 bulan dan tindakan pelatihan kerja selama 3 bulan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus : Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Jak-Sel)**.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat anak yang berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan cabul berkali-kali terhadap para korban ?
2. Apakah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim pada anak yang berkonflik dengan hukum telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban anak dan orang tuanya ?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Jaksa Penuntut Umum telah memperhatikan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat anak yang berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan cabul berkali-kali terhadap para korban serta untuk mengetahui apakah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim pada anak yang berkonflik dengan hukum telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban anak dan orang tuanya

Disamping itu penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengetahui masalah pembedaan baik pada umumnya dan juga khusus dalam konteks sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak maupun lembaga-lembaga terkait mengenai penyelesaian persoalan sistem peradilan pidana anak serta penegakan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana pencabulan anak.

#### **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus yang berasal dari Putusan Pengadilan, dan referensi hukum lainnya.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Sistem Pemidanaan Terhadap Anak**

##### **1. Pemidanaan Sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Sebelum keberlakuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penanganan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan dalam Pasal 45, 46, dan 47. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP secara spesifik mengatur tentang kewenangan

hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis pidana (pidana dan tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

KUHP sendiri tidak memberikan definisi anak secara khusus, namun merujuk pada ketentuan Pasal 45 KUHP maka yang dimaksud sebagai anak dalam hal ini merujuk pada terminologi orang yang belum dewasa yang mana belum berusia 16 (enam belas) tahun. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP dapat dijatuhkan baik pidana maupun tindakan. Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Namun tidak seluruh jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP dapat dijatuhkan kepada anak sebab pada pokoknya pidanaan terhadap anak yang melanggar hukum harus bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum.

Pemidanaan terhadap anak haruslah berbeda dengan orang dewasa. Jenis pidana yang tidak dapat dikenakan terhadap anak antara lain:

- a. pidana mati;
- b. pidana seumur hidup;
- c. pencabutan hak-hak tertentu; dan
- d. pengumuman putusan hakim.

Pengaturan mengenai pidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak anak mengingat disamping tujuan pidanaannya yang masih bersifat pembalasan, jumlah pengaturan terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga amat minim. Terkait dengan minimnya pengaturan tersebut, menurut Bagir Manan mengakibatkan perlakuan terhadap anak menjadi tidak sesuai yang mana sering kali kepentingan-kepentingan khusus anak sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan khusus. Bahwa seolah-olah anak dianggap sebagai “orang dewasa

---

<sup>1</sup>Erasmus .A.T. Napitipulu, *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Aliansi Nasional Reformasi KUHP & Institute Crminal Justice Reform, 2015), hal, 4.

kecil” yang mengakibatkan hampir seluruh penanganan terhadap anak dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.

## **2. Pidanaan Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Keberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak mencabut ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai anak yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini terminologi yang digunakan dalam menyebut anak yang melakukan tindak pidana adalah “*anak nakal*”. Lebih lanjut dalam undang-undang ini memberikan standar baru mengenai penetapan batas usia anak dalam kapasitasnya melakukan tindak pidana, yakni yang telah berusia 8 (delapan) tahun, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.<sup>2</sup> Penegasan terkait batas usia tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak.

Adapun bentuk perlindungan lain terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak diwujudkan dalam kebijakan mengenai pidana bagi anak. Dalam undang-undang ini pidana bagi anak tetap dapat berupa pidana dan tindakan, namun pengaturan mengenai pidana bagi anak lebih ringan daripada yang diatur sebelumnya dalam KUHP. Sedangkan pada Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak terdapat bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal.

Adapun ketentuan mengenai peneanaan tindakan dan pidana dalam pidana bagi anak menurut UU Pengadilan Anak adalah berbeda-beda tergantung kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jika anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan baik pidana maupun tindakan. Sedangkan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan tindakan.

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Meninjau dari bentuk-bentuk kebijakan yang terdapat dari Undang-Undang Pengadilan Anak, tampak bahwa sesungguhnya yang hendak diwujudkan dari hal tersebut adalah suatu penanganan terhadap perkara anak nakal yang lebih baik daripada yang berdahulu, dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak. Sehingga dalam penanganan perkara anak, anak tersebut tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Selain itu dari segi tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini pun memperlihatkan suatu pergeseran paradigma, yang semula dalam KUHP masih bersifat pembalasan, dalam undang-undang ini bersifat pencegahan secara umum (*general deterrence*). Bahwa pemidanaan dalam undang-undang ini bertujuan bukan hanya menjerakan anak sebagai pelaku, juga memiliki tujuan agar masyarakat secara umum tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun ternyata dalam praktik tujuan tersebut tidak terimplementasi dengan sempurna sehingga menimbulkan berbagai akibat yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari posisi anak dalam pengadilan yang hanya dijadikan sebagai objek, sehingga perlakuan terhadapnya juga cenderung merugikan kepentingan anak.<sup>3</sup>

Meskipun secara formal yuridis undang-undang ini telah lebih baik daripada pengaturan yang selama ini hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi penanganan pemidanaan anak, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu penyempurnaan, terutama dalam hal pelaksanaannya.<sup>4</sup> Hal tersebut kemudian memicu dibentuknya undang-undang baru yang kini telah berlaku dan mencabut keberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **3. Pemidanaan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

---

<sup>3</sup>Yudhistira Adhi Nugraha, "Pemidanaan terhadap Terdakwa Anak yang Teranam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hal. 41-42.

<sup>4</sup>Yudhistira Adhi Nugraha, *Op., Cit.*, hal. 30.

Terdapat tiga substansi baru dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhubungan dengan pemidanaan anak, antara lain<sup>5</sup>:

a. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif, bersama-sama dengan Diversi, merupakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan yang pertama harus dilakukan oleh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian perkarakanak. Penerapan keadilan restoratif diarahkan untuk memulihkan anak dari dampak yang buruk atas peradilan dan penempatan dalam lembaga pemasyarakatan. Penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan korban dan partisipasi masyarakat serta keluarga anak.

b. Diversi

Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan ABH dari stigmatisasi, sehingga diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Sehingga peran serta seluruh pihak dalam rangka perwujudan hal tersebut amat diperlukan. Penerapan diversi juga ditujukan agar keadilan restoratif dapat tercipta dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam pencarian solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

c. Ancaman Pidana Minimum Khusus dan Denda dalam Pemidanaan Dihapuskan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana tidak lagi berlaku. Sebelum adanya pengaturan ini, tidak ada mekanisme dan pengaturan yang jelas terkait bagaimana pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus.

## 5. Anak Berkonflik Dengan Hukum

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Penting untuk dipertanyakan, mengapa dalam perbuatan pidana atau tindak pidana, seorang anak dibawah umur disebut “anak berkonflik dengan hukum”, kenapa tidak disebut “pelaku kejahatan atau tindak pidana saja”.

Sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa apapun realitasnya, seorang anak dalam kehidupan sehari-hari dengan situasi yang normal atau tidak normal, dalam hal sampai melakukan kejahatan atau tindak pidana, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

## **6. Sistem Peradilan Anak**

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah the juvenile justice system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, Polisi, Jaksa penuntut umum, dan Penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas pembinaan anak.

Sebagaimana telah dibahas pada uraian sebelumnya, bahwa dalam sistem peradilan anak, apabila mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dilarang. Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Berkonflik Dengan Hukum Terkait Dengan Pasal 64 KUHP**

Pasal-pasal yang dituduhkan pada Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak disandingkan dengan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara yuridis perbuatan cabul oleh Terdakwa dilakukan lebih dari sekali dan waktu yang tidak bersamaan, namun tiap-tiap perbuatan yang dilakukan sejenis yaitu perbuatan cabul. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut terhadap tujuh korban anak.

Perlu dipertegas kembali mengenai perbuatan berlanjut, bahwa perbuatan berlanjut berada dalam area pemberian pidana, bukan mengenai tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan pemberian pidana, ini berarti secara normatif perbuatan seseorang sudah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan ditambah berdasarkan keyakinan Hakim, singkat kata, amat mempengaruhi seseorang yang bersalah untuk diperberat atas tindak pidana yang dilakukan.

Masalah perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah menjadi tradisi dalam teknis perumusan surat dakwaan, pasal atas perbuatan yang diancam pidana di *junctokan* dengan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. lalu, bagaimana bila seorang Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang telah dipelajari setelah menerima limpahan perkara atau dalam bentuk P-21 menemukan ketiadaan Pasal yang dituduhkan terkait perbuatannya di *junctokan* dengan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atas pertanyaan tersebut, penulis mengemukakan dua hal, pertama, Jaksa Penuntut Umum yang menerima berkas P-21 dari Penyidik menemukan tidak diterapkan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum berwenang setelah menerima berkas hasil Penyidikan dari Penyidik segera *mempelajari* dan *menelitinya* kemudian dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum.<sup>6</sup> Dalam hal hasil Penyidikan ternyata *belum lengkap*, Penuntut Umum

---

<sup>6</sup>Pasal 138 ayat 1 *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik *disertai petunjuk* tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.<sup>7</sup>

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, sudah jelas kata “mempelajari dan menelitinya” dan “belum lengkap” merupakan suatu prinsip kehati-hatian Penuntut Umum sebelum finalitas atau kelengkapan dalam menyusun surat dakwaan sesuai konteks fakta hukum diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili di dalam persidangan. Maksud dari kata-kata tersebut “mempelajari dan menelitinya” dan “belum lengkap” ditujukan kepada Penuntut Umum agar dalam menyusun surat dakwaan mengalami ketidakbenaran.

Kini, yang patut diperhatikan adalah Penuntut umum sesuai pada teks “mempelajari dan menelitinya” dan “belum lengkap” ternyata tidak teliti dalam soal adanya perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling*, dimana Penuntut Umum tidak *dijunctokan* dengan Pasal yang diancam pidana dalam surat dakwaan, lantas apa konsekuensi hukumnya, apakah akan mempengaruhi berat ringannya pidana terhadap Terdakwa.

## **2. Analisis Ketiadaan Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dihubungkan Dengan Lamanya Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Berbicara keadilan, menurut penulis, keadilan yang mempunyai ukuran subyektif dan objektif. Keadilan subjektif adalah keadilan yang asal muasal nya “dirasakan” berarti tempat dalam hati manusia. Keadilan objektif, ditentukan bukan atau tidak boleh diambil atau berdasarkan “rasa” melainkan rasio. Hal ini wajar, hukum pada hakikatnya adalah produk akal budi. Lantas, keadilan mana yang dibahas dalam tulisan ini. Penulis tidak akan membahas keadilan yang terlalu jauh atau sifatnya subyektif, hasilnya amat sulit untuk dijadikan patokan, mengingat rasa keadilan antara satu orang dengan orang lain pasti mempunyai perbedaan, keadilan yang benar-benar mudah dilakukan pembahasan, penulis menyebutnya “keadilan normatif atau dinormatiskan melalui pembentukan undang-undang, meskipun harus diakui undang-undang tidak dapat

---

<sup>7</sup>Pasal 138 ayat 2.

dikatakan sempurna, pasti mempunyai kelemahankelemahan, salah satu untuk memperbaiki adalah melakukan perevisian undang-undang.

Akses keadilan, mempunyai makna, dimana dalam kehidupan masyarakat di abad modern, Indonesia begitu gencar-gencarnya untuk mempromosikan “*equality before the law*”, dimana masyarakat diberikan oleh negara “jaminan perlakuan “. Jaminan perlakuan inilah adalah penghormatan hak asasi manusia. Sebagai acuan dalam mewujudkan keadilan. Akses keadilan yang dimaksud oleh penulis disini adalah “keadilan formil” atau keadilan yang ditetapkan secara prosedural, mengapa demikian, bukankah keadilan formil atau prosedur belum tentu adil, ini benar, namun masyarakat yang majemuk dan plural, keadilan yang baik dalam berbangsa dan bernegara adalah keadilan normatif yang dipoitifkan ke dalam suatu undang-undang.

Kalau menggantungkan nilai keadilan hanya melalui suatu putusan Hakim dalam perkara pidana, hasilnya tidak selalu memuaskan bagi Terdakwa dan juga bagi korban tindak pidana. sebagai contohnya perkara yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Apakah sudah terjamin lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan perbuatan cabul, tentu ini tidak akan pernah habis dan tidak pernah akan selesai yang nantinya selalu timbul pertanyaan, keadilan seperti apakah yang didambakan.

Seorang anak yang berdiri dan masuk dalam lingkaran anak berkonflik dengan hukum dan anak berhadapan hukum, sejatinya harus diletakkan dalam konsep filosofis yang termuat dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Di dalam Pasal 2 huruf d, yang menyatakan “sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak”.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Meskipun terdapat dalam praktik Penuntut Umum tidak menyandingkan ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara teoritis dan praktik tidak mengakibatkan dakwaan yang disusunnya

mengakibatkan dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Kedua, tidak disandingkan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membuat lemah atau mengurangi esensi pokok dalam hukum pidana, yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. ketiga, tidak diterapkan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengurangi derajat tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara berlanjut yang tergolong kejahatan serius atau berat.

Konteks keadilan bagi korban tidak hanya ketidakpuasan melihat semata pada lamanya pidana penjara selama selama 4 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan terhadap Terdakwa, khusus lamanya pidana penjara, akan tetapi disini, peradilan anak tidak meresponsif akan kebutuhan saluran atau ruang, hak-hak korban dan keluarga korban dalam menyatakan pendapat dan pandangan terhadap Terdakwa, sama saja mengabaikan keadilan restoratif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hal. 1.
- Friedman, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal. 3.
- Erasmus .A.T. Napitipulu, *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Aliansi Nasional Reformasi KUHP & Institute Crminal Justice Reform, 2015), hal, 4.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 297, Di Undangkan Tanggal 17 Oktober 2014.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta : Rineka Cipta,2013), hal. 15-16.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan kelima belas, (Bogor : Politeia, 2013), hal. 212-213.

Reza Alifianto Kurniawan, “Asas *Ultimum Remedium* dalam Pidana Anak Nakal,” <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRDK/article/view/510>, diakses pada 18 November 2015, hal. 15

Satjipto Rahardjo, dalam Ridwan, *Relasi Hukum dan Moral : Suatu Dalam Perspektif Hukum Kodrat, Postivisme Hukum dan Hukum Profetik*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2017), hal. 1.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi : Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Malang : Setara Press, 2017), hal. 1.

*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.*

*Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Yudhistira Adhi Nugraha, “*Pemidanaan terhadap Terdakwa Anak yang Teranam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan Sebelum Berla.*”

